



GUBERNUR SULAWESI TENGAH

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH

NOMOR 32 TAHUN 2019

TENTANG

**MEKANISME PENGAJUAN UTANG/PINJAMAN JANGKA PENDEK
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 87 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Mekanisme Pengajuan Utang/Pinjaman Jangka Pendek Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

2. Undang-Undang . . .

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG MEKANISME PENGAJUAN UTANG/PINJAMAN JANGKA PENDEK BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

**Bagian Kesatu
Pengertian**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD RSUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis rumah sakit umum daerah milik Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
2. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD RSUD, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran Dinas.

3. Rekening . . .

3. Rekening Kas BLUD adalah tempat penyimpanan uang BLUD RSUD pada bank yang ditunjuk oleh Gubernur Sulawesi Tengah.
4. Daerah adalah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
5. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Sulawesi Tengah.
6. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
7. Dinas adalah Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
8. Pemimpin BLUD RSUD adalah Direktur RSUD BLUD selaku Kepala Unit Pelaksana Teknis RSUD pada Dinas.
9. Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat UPT RSUD adalah unit pelaksana teknis milik Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang melaksanakan kegiatan operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pelayanan kesehatan masyarakat, selaku kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang yang dibawahhi Dinas.
10. Dewan Pengawas adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD UPT RSUD.
11. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Perangkat Daerah Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
12. Pejabat Pengelola BLUD RSUD yang selanjutnya disebut Pejabat Pengelola adalah pengelola BLUD RSUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional dan keuangan BLUD yang terdiri atas Pemimpin, Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis.
13. Direktur adalah Direktur BLUD UPT RSUD.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. kebijakan;
- b. penatausahaan;
- c. monitoring dan evaluasi; dan
- d. pembinaan dan pengawasan.

BAB II

KEBIJAKAN UTANG/PINJAMAN

Bagian Kesatu

Utang/Pinjaman

Pasal 3

BLUD dapat melakukan utang/pinjaman sehubungan dengan kegiatan operasional dan/atau kepentingan investasi/modal dengan pihak lain.

Pasal 4

Utang/pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berupa utang/pinjaman jangka pendek.

Pasal 5

Utang/pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dikelola secara efektif, efisien, ekonomis, transparan dan akuntabel sesuai dengan praktek bisnis yang sehat.

Bagian Kedua

Sumber Utang/Pinjaman

Pasal 6

- (1) Utang/pinjaman dapat bersumber dari:
 - a. Badan Usaha Milik Negara;
 - b. Badan Usaha Milik Daerah; dan
 - c. lembaga keuangan BANK.
- (2) Sumber utang/pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan melalui Pemerintah Daerah.
- (3) Sumber utang/pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c dilaksanakan oleh BLUD RSUD dengan persetujuan Gubernur.

Bagian . . .

Bagian Ketiga
Pembayaran Utang/Pinjaman Jangka Pendek

Pasal 7

- (1) Utang/pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan utang/pinjaman yang memberikan manfaat kurang dari 1 (satu) tahun yang timbul karena kegiatan operasional dan/atau yang diperoleh dengan tujuan untuk menutup selisih antara jumlah kas yang tersedia ditambah proyeksi jumlah penerimaan kas dengan proyeksi jumlah pengeluaran kas dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tercantum dalam Rencana Bisnis Anggaran BLUD RSUD.
- (2) Pembayaran utang/pinjaman merupakan kewajiban pembayaran pokok, bunga dan/atau biaya lain utang/pinjaman yang dilunasi dalam tahun anggaran berkenaan.
- (3) Pembayaran kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan pada tahun anggaran berikutnya apabila disepakati oleh pihak BLUD RSUD dan pihak pemberi utang/pinjaman.
- (4) Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam bentuk perjanjian tertulis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Pembayaran kembali utang/pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) menjadi tanggung jawab BLUD RSUD.
- (2) Pembayaran kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari pendapatan pelayanan BLUD RSUD.

Bagian Kelima
Syarat, Besaran dan Pemanfaatan
Utang/Pinjaman

Pasal 9

- (1) Syarat pelaksanaan utang/pinjaman terdiri atas:
 - a. kegiatan yang akan dibiayai telah tercantum dalam Rencana Bisnis Anggaran BLUD RSUD definitif tahun anggaran berkenaan;

b. saldo . . .

- b. saldo kas dan setara kas BLUD RSUD tidak mencukupi atau tidak memadai untuk membiayai kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
- c. besaran utang/pinjaman paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari realisasi penerimaan BLUD RSUD tahun sebelumnya.

Pasal 10

Apabila BLUD RSUD mengajukan kembali utang/pinjaman tetapi utang/pinjaman sebelumnya belum diselesaikan, besaran utang/pinjaman yang diajukan ditambah sisa utang/pinjaman sebelumnya paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari realisasi penerimaan kas BLUD RSUD tahun sebelumnya.

Pasal 11

- (1) Pemanfaatan utang/pinjaman untuk biaya belanja operasional.
- (2) Belanja operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja bunga; dan
 - d. belanja lain.

Bagian Keenam Pelaksanaan Utang/Pinjaman

Pasal 12

- (1) Direktur mengajukan usulan rencana utang/pinjaman kepada Gubernur melalui Kepala Dinas.
- (2) Usulan rencana utang/pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan tertulis dari Gubernur dengan memperhatikan hasil pembahasan Dewan Pengawas dan Pejabat Pengelola BLUD RSUD.
- (3) Persetujuan tertulis Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar pengajuan utang/pinjaman kepada calon pemberi pinjaman.
- (4) Direktur menyampaikan pengajuan utang/pinjaman kepada calon pemberi utang/pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dengan memilih calon pemberi utang/pinjaman yang menawarkan syarat dan ketentuan yang paling menguntungkan dan/atau meringankan bagi BLUD.

Pasal 13 . . .

Pasal 13

- (1) Utang/pinjaman dapat dilaksanakan berdasarkan kesepakatan bersama antara pemberi utang/pinjaman dengan BLUD RSUD sebagai penerima Utang/pinjaman yang dituangkan dalam perjanjian utang/pinjaman.
- (2) Perjanjian Utang/pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. identitas para pihak;
 - b. hak dan kewajiban para pihak;
 - c. besaran nominal utang/pinjaman;
 - d. jangka waktu utang/pinjaman;
 - e. peruntukkan utang/pinjaman;
 - f. tata cara pencairan utang/pinjaman;
 - g. tata cara pembayaran utang/pinjaman;
 - h. penyelesaian sengketa; dan
 - i. keadaan kahar.
- (3) Perjanjian utang/pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Direktur dan pimpinan pihak pemberi utang/pinjaman.

Pasal 14

- (1) Barang milik daerah dilarang dijadikan jaminan utang/pinjaman.
- (2) Barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi barang bergerak dan barang tidak bergerak.

Bagian Ketujuh Laporan Utang/Pinjaman

Pasal 15

- (1) Pejabat Keuangan BLUD RSUD membuat laporan realisasi penerimaan utang/pinjaman dan kewajiban pembayaran utang/pinjaman.
- (2) Pejabat Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam menyusun laporan realisasi utang/pinjaman dibantu oleh bendahara.
- (3) Pejabat Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyampaikan laporan realisasi utang/pinjaman kepada Direktur.
- (4) Direktur menyampaikan laporan realisasi utang/pinjaman kepada Gubernur melalui Dewan Pengawas tembusan Kepala Dinas.

BAB III . . .

BAB III

PENATAUSAHAAN UTANG/PINJAMAN

Pasal 16

- (1) Seluruh penerimaan dan pengeluaran utang/pinjaman dituangkan dalam Rencana Bisnis Anggaran dan laporan keuangan BLUD RSUD.
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor dan dibukukan dalam Rekening Kas BLUD RSUD.

Pasal 17

- (1) Pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) merupakan kewajiban pembayaran pokok utang/pinjaman, bunga dan/atau kewajiban lainnya.
- (2) Direktur wajib melaksanakan pembayaran pokok utang/pinjaman, bunga dan/atau kewajiban lainnya yang telah jatuh tempo.
- (3) Direktur dapat melakukan pelampauan pembayaran pokok utang/pinjaman dan bunga sepanjang tidak melebihi ambang batas yang ditetapkan dalam Rencana Bisnis Anggaran.

Pasal 18

Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran utang/pinjaman dilakukan oleh Pejabat Keuangan BLUD RSUD.

BAB IV

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 19

- (1) Pimpinan BLUD RSUD melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala atas pengelolaan utang/pinjaman.
- (2) Dalam hal terjadi penyelesaian kegiatan yang lambat atau penyerapan utang/pinjaman yang rendah, Pimpinan BLUD RSUD wajib mengambil langkah penyelesaian.
- (3) Pimpinan BLUD RSUD dalam melakukan evaluasi kinerja atas kegiatan yang didanai dari utang/pinjaman berdasarkan sasaran atau standar kinerja yang ditetapkan.

Pasal 20 . . .

Pasal 20

Pemimpin BLUD RSUD dapat mengajukan perubahan atas kegiatan yang didanai dari utang/pinjaman setelah melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) setelah mendapat persetujuan dari Gubernur melalui Dewan Pengawas.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 21

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan atas pengelolaan utang/pinjaman BLUD melalui PPKD dan Dinas.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk yang bersifat pengelolaan keuangan dilakukan PPKD.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersifat operasional dilakukan oleh Dinas.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Propinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 14 Oktober 2019

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

LONGKI DJANGGOLA

Diundangkan di Palu
pada tanggal 14 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI

SULAWESI TENGAH,

ttd

MOHAMAD HIDAYAT

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2019 NOMOR : 699

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


Dr.YOPIE, MIP, SH., MH

Pembina Tk I IV/b

NIP. 19780525 199703 1 001